



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JENJANG MAGISTER ATAU MAGISTER TERAPAN ATAU SPESIALIS
KE JENJANG DOKTOR ATAU DOKTOR TERAPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis Ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis Ke Jenjang Doktor Atau Doktor Terapan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor dilingkungan Universitas Padjadjaran ;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG MAGISTER ATAU MAGISTER TERAPAN ATAU SPESIALIS KE JENJANG DOKTOR ATAU DOKTOR TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis Ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi:

Pasal 7A

Mahasiswa Program *Fast Track* Jenjang Magister atau Magister Terapan atau Spesialis Ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan, dapat memperoleh bantuan dana bea siswa sebagai pembayaran Biaya Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Maret 2018



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

TRI HANGGONO ACHMAD